

Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Di Malaysia

Khaerunissa All Husna¹, Amanda Septiani², Fadilah Safira Nuraini³,
Tiara Permata Dewi⁴, Ahmad Rayhan, S.H., M.H⁵

1111230169@untirta.ac.id, 1111230174@untirta.ac.id, 1111230023@untirta.ac.id,
1111230024@untirta.ac.id, ahmadrayhan@untirta.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

Government institutions play a crucial role in maintaining state stability, yet separatist conflicts often arise due to dissatisfaction with perceived unfair governance systems. This research aims to clarify differences and similarities in the governance systems between Indonesia, with a presidential system, and Malaysia, with a constitutional monarchy. The comparison highlights variations in the executive, legislative, and judicial power relations, particularly concerning the role of the Prime Minister. The research method employs a juridical-normative approach through literature review to understand the governance systems of Indonesia and Malaysia. Findings reveal Indonesia's strong presidential system contrasting Malaysia's complex power division between the Prime Minister and states. Despite shared history and culture, these governance disparities result in different strengths and weaknesses in executing executive power and state leadership. Understanding these differences aids in addressing challenges and opportunities for both nations to strengthen their governance systems according to societal needs and dynamics. This study aims to deepen understanding of the structure and dynamics of governance systems in both countries, and their implications on executive, legislative, and judicial power relations.

Keyword: *Indonesia, Malaysia, Comparison, Government*

ABSTRAK

Institusi pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas negara, namun sering kali konflik separatisme muncul akibat ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan yang dinilai tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan dan persamaan dalam hubungan sistem pemerintahan antara Indonesia, yang menganut sistem presidensial, dan Malaysia, yang menganut sistem monarki konstitusional. Perbandingan akan menyoroti perbedaan dalam hubungan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di kedua negara, khususnya dalam konteks peran Perdana Menteri, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika politik di Asia Tenggara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk memahami perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang kuat, sementara Malaysia memiliki sistem konstitusi-monarki dengan pembagian kekuasaan yang kompleks antara perdana menteri dan negara bagian. Meskipun keduanya memiliki persamaan sejarah dan budaya, perbedaan dalam struktur pemerintahan mereka mengarah pada kelebihan dan kelemahan yang berbeda dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dan hubungan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kesimpulannya, meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan sejarah dan budaya, perbedaan dalam sistem pemerintahan mereka menghasilkan dinamika yang berbeda dalam menjalankan kekuasaan eksekutif dan hubungan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Memahami perbedaan ini membantu memperjelas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kedua negara dalam membangun dan memperkuat sistem pemerintahan mereka sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakatnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur dan dinamika sistem pemerintahan kedua negara tersebut, serta implikasi terhadap hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kata Kunci: *Indonesia, Malaysia, Perbandingan, Pemerintahan*

Pendahuluan

Pemerintahan memiliki institusi yang seharusnya menjaga stabilitas negara. Selain itu, kata "pemerintahan" didefinisikan sebagai "proses, cara, atau perbuatan memerintah" atau "segala urusan negara dalam menyelenggarakan urusannya". Pemerintahan berkaitan dengan pengurusan kesejahteraan dan kepentingan umum negara. Didefinisikan sebagai "semua urusan yang dilakukan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan kepentingan negara."¹ Di beberapa negara, tindakan separatistis kerap terjadi karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan atau merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai landasan yang kokoh, tidak dapat diubah, dan terus ditingkatkan. Ketika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis dan absolut, sistem tersebut akan tetap berlaku selamanya sampai ada tekanan dari kelompok minoritas untuk melakukan protes. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah: "sistem" dan "pemerintahan".² Menurut Carl J. Friedrich, sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dengan keseluruhan, dan hubungan tersebut menimbulkan ketergantungan antar bagian. Sebaliknya, tata kelola dalam arti yang lebih luas dipahami sebagai segala sesuatu yang dilakukan suatu negara untuk melindungi kesejahteraan warga negaranya dan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, tidak bisa diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan fungsi eksekutif saja dan juga mencakup fungsi lain seperti fungsi legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang sistem pemerintahan, pada hakikatnya adalah bagaimana pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai kepentingan rakyat.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Perbedaannya, Indonesia mengandalkan kedaulatan Belanda, sedangkan Malaysia mengandalkan kedaulatan Inggris. Oleh karena itu, hal ini juga mempengaruhi perilaku pemerintah Indonesia dan Malaysia. Malaysia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan federal yang terdiri atas pemerintahan federal serta juga pemerintahan negara bagian, lalu menganut sistem politik monarki demokratis. Malaysia adalah negara demokrasi berkembang dengan populasi yang beragam secara ras, budaya, bahasa dan agama. Malaysia mempunyai konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan parlementer. Secara umum, pemerintah Malaysia mengikuti konstitusi yang diadopsi oleh Inggris, yang disebut Konstitusi Federal. Indonesia adalah negara tunggal (republik) dan sistem politiknya terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah otonom. Setiap negara mempunyai kedaulatan internal atas wilayahnya

¹ Susilowati, W. M. H. (2003). "Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 (Suatu Kajian Teoritis)", dalam *PERSPEKTIF* Volume 9 Nomor 3, (2003): 249-265, hlm 252

² Imam Sukadi, *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA*, Volume 4 Nomor 1, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Februari 2021, hlm 119

sendiri dan mampu menjalankan kehidupan nasionalnya secara mandiri, kecuali dalam urusan hubungan luar negeri, keuangan (sistem fiskal dan moneter), dan militer.³ Sebagai negara jajahan Belanda, Indonesia telah lama menganut prinsip demokrasi konstitusional. Perbedaan sistem di atas mempengaruhi perbedaan kekuasaan perdana menteri. Berdasarkan informasi tersebut, penulis ingin melakukan penelitian untuk menjelaskan perbedaan hubungan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia.

Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa saja perbedaaan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Malaysia?
2. Apa saja persamaan sistem pemerintaan Indonesia dengan sistem pemerintahan Malaysia?
3. Apa saja perbandingan dalam segi struktur peradilan di Indonesia dan Malaysia?
4. Apa saja perbandingan sistem jaminan sosial di Indonesia dan Malaysia

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamakan pada studi kepustakaan (library research). Pendekatan dalam metode penelitian ini melibatkan pengumpulan materi referensi dari buku, jurnal, pedoman, dan sumber lain yang relevan. Maka dalam penelitian ini kami melakukan analisis yang terdapat data dari berbagai sumber literasi kemudian diproses secara mendalam untuk memastikan keterkaitan di antara berbagai topik yang dibahas.

Hasil dan pembahasan

Indonesia adalah negara demokratis. Demokrasi sebagaimana yang dipahami saat ini di Indonesia sebagian dipengaruhi oleh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi demokrasi terjadi perubahan dan pola yang berbeda-beda. Praktik demokrasi berdasarkan UUD 1945 mengalami tiga periode perkembangan demokrasi.

- a. Era Republik Indonesia I adalah masa demokrasi, yang pertama kali muncul peran parlemen dan partai, yang kemudian disebut demokrasi parlementer;
- b. Republik Indonesia Periode II, yaitu demokrasi teradministrasi, yang dalam banyak hal berbeda dengan demokrasi konstitusional, yang

³ Supena, C. C., & Pramulya, D. "Tinjauan Yuridis Tentang Persamaan Dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Daerah Otonom Dengan Sistem Pemerintahan Negara Bagian", dalam Jurnal MODERAT Volume 8 Nomor 4, (2022), hlm 797

secara formal mendukungnya dan menunjukkan aspek demokrasi kerakyatan;

- c. Era Ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu era demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang mencakup demokrasi presidensial, era ini berakhir dengan jatuhnya rezim Orde Baru, dan kemudian Indonesia memasuki era demokrasi baru. Era tersebut dikenal sebagai era reformasi, yang diawali dengan amandemen UUD 1945 yang menekankan pada real politik dan penguatan sistem presidensial.

Soehino mencermati perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penerapan sistem pemerintahannya lalu mencatat periodenya ketika dianut sistem demokrasi di Indonesia sebagai berikut;

1. 18 Agustus 1945 - 14 November 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional;
2. 14 November 1945 - 5 Juli 1959 menganut sistem demokrasi yang murah hati;
3. 5 Juli 1959 - 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terkelola;
4. 21 Maret 1968 - sekarang (yang berlanjut hingga akhir tahun 1998 Orde Baru menganut sistem demokrasi Pancasila).⁴

Namun, Malaysia adalah negara yang menganut sistem monarki konstitusional, atau yang disebut raja yang dilembagakan. Menurut konstitusi, pemimpin tertinggi adalah Raja Agung.⁵ Raja tidak hanya harus memerintah negara sesuai nasihat perdana menteri, tapi juga menjadi pelindung agama. Pada titik ini, pertanyaan mengenai hubungan antara negara dan agama tampak jelas, namun dalam praktiknya hubungan antara keduanya jauh lebih rumit. Tentu saja, hal ini sebagian berkaitan dengan sistem hukum suatu negara, yang disebut hukum negara, yang diberikan kekuasaan otonom dalam administrasi politik dan agama.

1.1 Sistem pemerintahan Indonesia

Pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan legislatif. Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan dimana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini membuat posisi presiden sangat aman. Di negara-negara dengan sistem otoriter, status pemimpin selain presiden tidak diketahui.⁶ Pengaturan ini diresmikan melalui Undang-undang (UUD) tahun 1945, dengan presiden dicalonkan dan dipilih oleh Majelis Rakyat (MPR). Sistem politik presidensial Indonesia

⁴ Noviyati, C. E. *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 2, (2013): 333–354.

⁵ Oktaviana, R. *Perbandingan Hukum Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Fungsi Dewan Rakyat Malaysia*. Universitas Internasional Batam, 2014, hlm 6

⁶ Dr. Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020. Hlm 97

menempatkan presiden di antara jabatan resmi dan pemerintahan. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem presidensial di Indonesia memiliki beberapa ciri yang berbeda dengan sistem parlementer, seperti pemisahan kekuasaan yang lebih jelas dan kemampuan memisahkan kepala negara dari kepala pemerintahan. Namun kenyataannya, sistem pemerintahan Indonesia mencakup aspek presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan Indonesia juga dapat digolongkan sebagai sistem campuran. Ini adalah sistem khusus yang menggambarkan hubungan antara tingkat tertinggi dan pemerintah di suatu negara. Sistem campuran ini didasarkan pada gagasan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem unik yang mencerminkan hubungan antara negara-negara dengan perekonomian paling maju.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, terdapat pemisahan yang jelas antara lembaga legislatif (parlemen), lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Presiden adalah kepala negara dan kepala eksekutif. Presiden tidak dipilih oleh Kongres. Karena presiden dan Kongres sama-sama dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan parlemen, maka presiden tidak bertanggung jawab kepada Kongres, sehingga Kongres tidak dapat menggulingkan presiden dan kabinetnya. Di sisi lain, presiden tidak dapat membubarkan Kongres.

1.2 Sistem pemerintahan Malaysia

Secara geografis, negara bekas jajahan Inggris ini terdiri dari dua wilayah yang terletak di semenanjung dan pulau-pulau yang berbatasan dengan Kalimantan, yang dikenal dengan nama Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat dan Timur dipisahkan oleh wilayah Indonesia yaitu Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Brunei, Thailand, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Sistem pemerintahan Malaysia adalah sistem demokrasi yang mengutamakan kedaulatan dan kebebasan rakyat. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi dengan berfokuskan kepada kedaulatan dan kebebasan rakyat yang mempunyai peranan penting untuk memilih kerajaan di negara ini.⁷ Negara ini menganut sistem politik yang dikenal sebagai sistem Westminster, yang terdiri dari Yang di-Pertuan Agung (Kepala Negara), Dewan Negara (Senat) dan Dewan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat). Yang di-Pertuan Agung adalah raja konstitusional yang dipilih selama lima tahun. Kepala negaranya adalah Yang di-Pertuan Agung dan dia memilih Dewan Pemerintahan selama lima tahun, dan jika dia ingin mengundurkan diri sewaktu-waktu, Yang di-Pertuan Agung harus menyiapkan surat pengunduran diri dan menandatangani sendiri dan menunjukkannya kepada dewan penasihat - raja atau dewan penasihat dapat

⁷ Redwan, M. A. F. M., & Besar, J. A. "Pembentukan Kerajaan Persekutuan Majoriti Melayu dan Impaknya Terhadap Tingkah Laku Politik di Kawasan DUN Kajang, Selangor", dalam Jurnal Wacanasarjana Volume 6 Nomor 1, (2022): 1-14.

memberhentikan dari jabatannya).⁸ Negara-negara yang tidak memiliki penguasa turun-temurun di Malaysia, seperti Penang, Malaka, Sabah, dan Sarawak, memiliki gubernur yang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agung sebagai kepala negara dan tidak ikut serta dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agung. Ada dua jenis anggota Kongres: anggota Majelis Nasional terpilih dan anggota Yang di-Pertuan Agung terpilih. Masa jabatan anggota adalah tiga tahun, dan masa tugas masing-masing anggota paling lama dua (enam) tahun. Di sisi lain, Dewan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai total 222 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Model parlemen Malaysia tidak mempunyai kekuasaan tertinggi; Pengadilan dapat membatalkan tindakan apa pun yang melanggar konstitusi federal.⁹

Kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Malaysia berada di tangan perdana menteri. Tugas kabinet bertanggung jawab kepada badan legislatif yang memiliki sifat bikameral yang terdiri dari dewan negara dan rakyat. Yang dipertuan agung ditunjuk oleh perdana menteri. Pemerintahan federal yang berada di Malaysia meliputi urusan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam negeri, kehakiman, keuangan, industri, perdagangan, komunikasi, dan transportasi. Yurisdiksi diberikan kepada Pengadilan Federal. Kekuasaan kehakiman diberikan kepada Pengadilan Tinggi di bawah yurisdiksi Pengadilan Federal. Terdapat Pengadilan Sesi dan Pengadilan Magistrat yang melekat pada Pengadilan Tinggi.¹⁰

1.3 Perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Malaysia

Di negara-negara modern, terdapat sistem pemerintahan yang berbeda-beda, bergantung pada keadaan sosial budaya warga negaranya dan hal ini biasanya diatur dalam konstitusi negara. Sebagai negara modern, Indonesia juga mempunyai konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang mencerminkan sistem pemerintahannya. Pada awal kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, hal ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia mempunyai kekuasaan pemerintah pada UUD Nomor 22. Oleh karena itu, presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan.¹¹ Oleh karena itu, gelombang tuntutan perubahan pada tahun 1998 merupakan salah satu bentuk

⁸ Holidi, A., Nadir, Gunawan, A., & Wardani, W. Y. "Perbedaan Kewenangan Perdana Menteri Dalam Sistem Parlemen Dengan Presiden Dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia)", dalam Jurnal Yustitia Volume 24 Nomor 2, (2003): 165–180.

⁹ Mubarak, N. "Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu", dalam *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Volume 1 Nomor 1, (2021): 126–155, hlm 142

¹⁰ Dr. Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm 21

¹¹ Indonesia, P. P. P. dan K. M. K. R. *Sistem Pemerintahan Negara: Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, 2016, hlm 14

kebutuhan modern akan perubahan konstitusi di Indonesia. Peran lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus diperkuat untuk menciptakan produk hukum yang responsif dan tidak mengikat yang tentu saja mengikuti keinginan masyarakat. Menurut Locke, fungsi kekuasaan negara adalah fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federal. Menurut pemikiran John Locke, Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang, yaitu:

- Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
- Kekuasaan eksekutif dalam menegakkan hukum.
- Kekuasaan yudikatif atau kehakiman.

Malaysia resmi bergabung dengan ASEAN pada 8 Agustus 1967. Malaysia memiliki pemerintahan bergaya kabinet yang dipimpin oleh seorang raja bergelar "Yang di-Pertuan Agung" sebagai kepala negaranya. Pemerintahan Malaysia dipimpin oleh seorang "perdana menteri" yang dipilih setiap enam tahun oleh mayoritas anggota parlemen. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan Malaysia juga dapat dikatakan monarki konstitusional. Yang di-Pertuan Agung adalah gelar resmi kepala negara Malaysia. Nama resmi lengkapnya adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung. Karena Malaysia adalah negara monarki konstitusional, peran Yang di-Pertuan Agung sebagian besar hanya bersifat seremonial. Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif, yang secara teoritis dipegang oleh kepala negara, dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri atau dewan menteri. Sistem kabinet parlementer adalah sistem politik di mana parlemen memegang peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen mempunyai hak untuk menunjuk perdana menteri dan juga dapat menggulingkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, presiden dan perdana menteri dapat menjalankan pemerintahan dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai kekuasaan memimpin pemerintahan, namun dalam sistem parlementer, presiden hanyalah lambang kepala negara. Sistem parlementer dicirikan oleh ketergantungan eksekutif pada dukungan langsung atau tidak langsung dari parlemen atau badan legislatif, yang sering kali diungkapkan melalui veto persuasif. Maka karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.¹²

1.4 Persamaan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Malaysia

Secara historis, sebelum terbentuknya dua negara bernama "Indonesia" (1945) dan sekarang Malaysia (1957), hubungan kedua negara relatif erat. Kedua negara memiliki warisan sejarah, bahasa, agama dan budaya yang

¹² Marwiyah, S. *Analisis Bentuk Pemerintahan di Lingkup Negara ASEAN*. Mitra Ilmu, 2023, hlm 55

sama. Dalam sistem hukum Indonesia masih mayoritas dipengaruhi hukum modern yang dibawa oleh negara-negara Eropa.¹³ Masyarakat kedua negara berasal dari suku yang sama dan sebagian besar mempunyai ikatan kekerabatan yang erat, terutama antara masyarakat Sumatera dan Malaya (Muniandi, 1996). Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka, wilayah Indonesia dan Malaysia pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut. Ada beberapa persamaan penting dalam hubungan awal antara kedua negara. Kemiripan tersebut antara lain dapat dilihat dari segi ras, bahasa, agama, budaya, profesi. Dari segi etnis, penduduk asli Tanah Melayu dan Indonesia umumnya berasal dari satu suku yang sama, yaitu golongan Mongoloid dari Tiongkok Selatan (Yunan). Mereka tiba di Asia Tenggara sekitar tahun 2500 SM. Menurut teori antropolog Belanda P. Sarasin, orang Malaysia tiba di Asia Tenggara dalam dua gelombang. Gelombang pertama disebut kelompok Melayu Proto dan kelompok kedua disebut Melayu Deutro. Perbedaan kedatangan kelompok Proto-Melayu dan Deutero-Melayu adalah 2000 tahun (Vlekkessa, 1967: 9-10). Bangsa Proto-Melayu tiba di Asia Tenggara sekitar tahun 2500 SM. dan membawa budaya Neolitikum bersama mereka. Sedangkan bangsa Deutro-Melayu datang sekitar tahun 300 SM. dan membawa budaya besi dan perunggu ke kawasan Asia Tenggara.

1.5 Perbandingan dalam segi struktur peradilan di Indonesia dan Malaysia

Indonesia mempunyai empat (4) pengadilan berdasarkan Pasal 24(2) UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

1. Peradilan Umum: Meliputi sengketa perdata dan pidana;
2. Lingkungan hukum agama: yang mengatur hukum umat Islam atas wakaf dan hukum keluarga serta hal-hal lain di bidang muamalah.
3. Lingkungan hukum administratif: mencakup perselisihan antara warga negara dan pejabat publik.
4. Lingkungan Pengadilan Militer: Hanya mencakup kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Pengadilan di atas disusun sebagai pengadilan tingkat pertama dan permasalahannya dapat dibawa ke tingkat pengadilan berikutnya dan akhirnya semuanya dibawa ke Mahkamah Agung (MA).

Sedangkan, sistem peradilan di Malaysia adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Banding: Beberapa pengadilan banding di Malaysia, yaitu Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal (Mahkamah Agung). Pengadilan Banding terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 10 (sepuluh) orang hakim. Yurisdiksi Mahkamah Agung mencakup banding dari Mahkamah Agung dan yurisdiksi lain berdasarkan hukum federal. Di Malaysia, Pengadilan Banding adalah pengadilan yang meninjau keputusan Mahkamah Agung. Di Indonesia, Pengadilan Banding mengacu

¹³ Somadiyono, S. "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia", dalam Wajah Hukum Volume 4 Nomor 2, (2020): 414-420.

pada Pengadilan Banding. Pada saat yang sama, Malaysia memiliki Pengadilan Tingkat Pertama dengan tingkat banding yang sama yaitu Pengadilan Sesi dan Pengadilan Magistral.

2. Peradilan Federal Pengadilan Federal terdiri dari Presiden Pengadilan Federal, Presiden Pengadilan Banding, Presiden Mahkamah Agung dan tujuh hakim lainnya yang ditunjuk oleh raja berdasarkan instruksi dari Ketua Mahkamah Agung Persemakmuran. pengadilan Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan keabsahan suatu undang-undang berdasarkan bahwa undang-undang tersebut timbul dari hal-hal di luar kewenangan legislatif Parlemen dan Negara Bagian. Nantinya, raja dapat mengajukan pertanyaan tentang dampak undang-undang tersebut ke Pengadilan Federal. Pengadilan federal juga memiliki yurisdiksi atas perselisihan antar negara bagian dan federasi atau negara bagian lain. Jika pertanyaan mengenai dampak undang-undang terhadap proses persidangan diajukan ke pengadilan lain, maka pengadilan federal memiliki yurisdiksi untuk memutuskan pertanyaan tersebut dan mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan lain sesuai dengan aturan pengadilan federal.
3. Pengadilan Sesi Pengadilan Sesi memiliki yurisdiksi pidana atas semua kejahatan yang tidak dapat dihukum mati. Pengadilan ini juga mempunyai yurisdiksi atas perselisihan kecelakaan kendaraan, tuntutan hukum tuan tanah-penyewa dan tuntutan lain atas kerusakan sekitar 250.000 ringgit, serta kasus-kasus yang melibatkan tuntutan lebih tinggi pada kontrak terkait. Namun, sengketa perdata mengacu pada permohonannya seperti pembatalan kontrak, keputusan, keputusan deklarasi atau penegakan kepercayaan di luar yurisdiksi Pengadilan Sesi.
4. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama mengadili kasus pidana yang dapat dihukum hingga 10 tahun penjara atau denda. Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara, denda \$10.000, 12 cambuk, atau kombinasi keduanya. Pengadilan ini juga dapat mendengarkan banding dari pengadilan Pengulu. Pengadilan magistral menangani kasus perdata Kelas II yang melibatkan tuntutan hingga 30.000 ringgit dan kasus pidana yang dapat dihukum 12 bulan penjara atau denda. Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara paling lama enam bulan, denda 1.000 ringgit, atau kombinasi kedua hukuman tersebut.
5. Pengadilan Pengulu Pengadilan Pengulu berlokasi di Malaysia Barat dan menangani kasus-kasus yang melibatkan warga negara Asia yang berbicara dan memahami bahasa Melayu. Pengadilan ini juga mengadili perkara perdata dengan denda 50 ringgit dan pelanggaran ringan dengan denda maksimal 25 ringgit.
6. Pengadilan Anak (Pengadilan Anak) Tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok anak muda (usia 10-18 tahun) ditangani di pengadilan anak, kecuali tindak pidana yang dilakukan tergolong berat. Terdiri dari dua orang penasihat (salah satunya, jika memungkinkan, adalah seorang perempuan). Hakim memutuskan kasusnya dan pengacara hanya memberi nasihat mengenai hukumannya. Penahanan merupakan pilihan terakhir dibandingkan dikirim ke sekolah luar biasa yang ditunjuk.

7. Pengadilan Syariah Pengadilan Syariah adalah pengadilan negara bagian yang agak terpisah dari pengadilan federal, yang tidak mempunyai yurisdiksi Syariah. Dengan kata lain, pengadilan federal tidak mempunyai kasus-kasus Syariah di bawah pengadilan Syariah.¹⁴

1.6 Perbandingan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia dan Malaysia

Menurut International Labour Organization (ILO), salah satu organisasi PBB, jaminan sosial secara luas diartikan sebagai sistem perlindungan yang diberikan masyarakat kepada warga negaranya, merugikan masyarakat melalui berbagai usaha dalam menghadapi risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan atau penurunan pendapatan secara signifikan.

1. Jaminan sosial di Indonesia

UU SJSN mengatur lima jenis program asuransi sosial nasional, antara lain jaminan kesehatan, jaminan kompensasi pekerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Program-program ini diselenggarakan oleh berbagai penyelenggara jaminan sosial dan merupakan peningkatan amanah dari pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia yang saat ini sedang berjalan.

Berkat adanya BPJS, jaminan sosial di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

BPJS didirikan tidak untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan. Peran Askes dan Jamsostek digantikan oleh dua fungsi yang dijalankan oleh BPJS yang dipecah menjadi dua lembaga, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dari namanya terlihat jelas kedua lembaga BPJS ini memberikan manfaat kepada WNI dengan format sebagai berikut:

a. Jaminan Sosial Kesehatan

Sebelum adanya BPJS, masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan bantuan biaya pengobatan. Pertama, Anda perlu memproses hal-hal seperti sertifikat kecamatan. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan didirikan (menggantikan Askes) untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk mendaftar asuransi kesehatan dari BPJS Kesehatan, seluruh WNI harus mendaftar menjadi pelanggan terlebih dahulu. Layanan bervariasi berdasarkan kelas, masyarakat dapat memilih manfaat berdasarkan kemampuannya membayar iuran. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang dianggap tidak kompeten, pembayaran biaya akan dihapuskan. Undang-undang mewajibkan semua warga

¹⁴ Salsabila, L. A., Nasution, S. A., Tarigan, F. O. B., & Hadiningrum, S. "Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia Dan Malaysia", dalam *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* Volume 2 Nomor 2, (2024): 1-12, hlm 7-11

negara Indonesia atau orang asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari enam (6) bulan untuk mendaftar asuransi sosial melalui BPJS Kesehatan. Artinya, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib ikut kepesertaan BPJS Kesehatan

b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Selain tunjangan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga memberikan tunjangan kepada pekerja Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan didirikan pada tahun 2015, setahun setelah BPJS Kesehatan menggantikan Jamsostek. Sesuai dengan namanya, BPJS perlindungan atau jaminan sosial ketenagakerjaan secara khusus menyoal pekerja di sektor formal dan informal. Dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, Anda akan mendapatkan beberapa manfaat, antara lain:

1. Jaminan Kematian

memberikan mitigasi risiko kepada ahli waris atas meninggalnya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ini berbentuk kompensasi. Manfaat jaminan yang dapat diterima selain kompensasi kematian antara lain biaya pemakaman dan santunan berkala 24 bulan.

2. Asuransi Kecelakaan Kerja

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tersedia bagi pekerja sektor publik. Pembayaran JKK di bawah BPJS Ketenagakerjaan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. JKK dimaksudkan untuk mengganti sebagian atau seluruh hilangnya pendapatan yang disebabkan oleh risiko kecelakaan kerja dan dihitung sejak anda tiba di tempat kerja sampai anda kembali ke rumah. Jaminan yang diberikan dapat berupa kompensasi atau rehabilitasi. Risiko pekerjaan mencakup kematian atau kecacatan fisik dan mental

3. Jaminan Sosial Hari Tua

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat perlindungan yang diperoleh apabila penghasilan yang diperoleh berhenti pada masa pensiun yang tidak produktif. Pada prinsipnya JHT merupakan jaminan penghasilan bagi seseorang setelah berusia 55 tahun. Namun, pendapatan pensiun pada saat proses pensiun tentu saja dapat dihasilkan karena alasan atau kondisi tertentu. Misalnya, perusahaan mungkin menawarkan asuransi hari tua kepada karyawannya setelah mereka bekerja lebih dari 10 tahun.

4. Jaminan Jasa Konstruksi Pekerja lepas

Pekerja paruh waktu atau kontrak pada sektor jasa konstruksi di bawah pengawasan kontraktor pada proyek swasta, proyek APBD, proyek dana internasional, dan proyek APBN berhak mendapatkan jaminan sosial. Dasar hukum program ini adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-196/MEN/1999. Jaminan sosial pada industri konstruksi ditanggung oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian

(JKM). Sebagaimana diketahui, tugas Badan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) pada hakekatnya merupakan penggantian sebagian atas hilangnya atau berkurangnya penghasilan dan pelayanan sebagai akibat dari peristiwa dan keadaan yang dialami pekerja, merupakan upaya penjaminan dan perlindungan kompensasi pekerja dalam bentuk uang. Pekerja menderita kerugian berupa kecelakaan kerja, penyakit, kehamilan, persalinan, hari tua, dan kematian. Oleh karena itu, untuk melindungi pekerja, sistem asuransi sosial bagi pekerja telah diperkenalkan dan dijalankan melalui mekanisme asuransi. Sebagai kewajiban konstitusional, seluruh pekerja mempunyai hak untuk ikut serta dalam asuransi sosial ketenagakerjaan.

2. Jaminan Sosial Malaysia

Pengembangan aset jaminan sosial yang akan digunakan untuk kepentingan anggota jaminan sosial. Jaminan Sosial di Malaysia Sebagai negara Persemakmuran, sistem jaminan sosial Malaysia telah berkembang lebih awal dan lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan sistem jaminan sosial di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 1951, Malaysia memperkenalkan Program Tabungan Pensiun Pegawai (Employees Provident Fund (EPF)) melalui Ordonansi EPF. Semua pegawai swasta dan negeri yang tidak berhak menerima pensiun wajib mengikuti program EPF. Ordonansi EPF kemudian diubah menjadi UU EPF pada tahun 1991. PNS menerima pensiun yang merupakan tunjangan kesejahteraan bagi PNS. Selain itu, Malaysia juga memiliki skema asuransi kecelakaan kerja dan pensiun cacat yang dioperasikan oleh Sosial Security Organization (SOCSCO). Layanan kesehatan tidak termasuk dalam program yang tercakup dalam sistem jaminan sosial Malaysia, karena pemerintah federal Malaysia bertanggung jawab untuk mendanai secara langsung dan menyediakan layanan kesehatan yang relatif gratis kepada seluruh penduduk. Berkat skema pembiayaan pengobatan pemerintah, semua warga Malaysia yang menderita penyakit ringan atau serius tidak menghadapi risiko biaya pengobatan yang signifikan. Sektor informal merupakan sektor yang lebih sulit untuk dimobilisasi. Namun, sistem jaminan sosial Malaysia memperbolehkan sektor informal untuk secara sukarela menjadi peserta EPF atau SOCSCO. Sektor informal juga mencakup pekerja mandiri dan pekerja rumah tangga. Tenaga kerja asing dan PNS yang telah memiliki hak pensiun juga dapat secara sukarela mengikuti program EPF. Dalam pelaksanaannya, setiap program dan masyarakat penerima layanan mempunyai struktur organisasi. Program EPF dikelola oleh Central Provident Fund (CPF), sebuah badan hukum di bawah naungan Kementerian Keuangan. Badan ini merupakan badan tripartit yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah dan profesional. Untuk operasi khusus seperti investasi, badan ini membentuk komite investasi. Pensiun

pegawai negeri merupakan suatu sistem tunjangan dalam jabatan yang tidak diurusi oleh pegawai, sehingga urusannya langsung dikelola oleh Kementerian Keuangan. Asuransi kompensasi pekerja dan program pensiun cacat dikelola oleh SOCSO, yang dalam bahasa Malaysia dikenal sebagai Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO). Manfaat yang menjadi hak peserta adalah:

1. Anggota dapat menerima pensiun dalam bentuk dana, yang sebagian disetor dari modal dan sebagian lagi (lump sum) sebagai modal kerja, dalam bentuk anuitas (sebagai pensiun bulanan), dan hanya akan menarik pendapatan pengembangan saja setiap tahunnya dan simpanan utama tabungan akan tetap dikelola oleh CPF.
2. Peserta dapat menarik simpanannya apabila ia cacat tetap, meninggal dunia (oleh ahli warisnya) atau meninggalkan Malaysia untuk selama-lamanya.
3. Setelah peserta mencapai usia 50 tahun, mereka dapat menarik uang untuk membeli rumah atau mengklaim biaya pemeliharaan non-publik yang ditanggung oleh negara.
4. Jika seorang peserta meninggal dunia, ahli waris peserta berhak atas uang duka cita antara RM1.000 dan RM30.000 tergantung pada tingkat pendapatannya.¹⁵

Penutup

Dibuatnya tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai struktur dan dinamika sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan Malaysia. Perlu diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia dalam pengimplementasian praktik kenegaraan Indonesia dan Malaysia sama-sama menganut asas demokrasi. Dengan memiliki asas yang sama, dapat dikatakan Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan penduduknya. Dengan aneka macam latar insiden yg disoroti, kajian serius di Indonesia serta Malaysia yang selalu menghadirkan hal-hal unik. Dari segi sejarah, kita dapat melihat bahwa hubungan masyarakat Indonesia dan Malaysia telah terjalin sejak lama sehingga menimbulkan beberapa kesamaan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Lebih spesifiknya, bagian kebudayaan Malaysia merupakan bagian kebudayaan Indonesia, dan bagian kebudayaan Indonesia merupakan bagian kebudayaan Malaysia.¹⁶ Secara faktual, meskipun dalam geografis yang berdekatan, sejumlah perbedaan selalu mengemuka di antara keduanya. dalam perjalanan waktu, kontroversi, ketegangan dan permasalahan mewarnai hubungan kedua negara sejak keduanya menjalin hubungan yang berjalan paralel juga dengan persamaan pandangan konvensi dan kedekatan secara harmonis atas dasar kepentingan masing-masing. Setiap sistem pemerintahan yang dianut oleh ke 2 negara,

¹⁵ Y. Syofyan and D. Gusman. "Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Di Indonesia," dalam *UNES Journal of Swara Justisia* Volume 7 Nomor 1, (2023), hlm 211

¹⁶ Sunarti, L. *Menelusuri Akar Konflik Warisan Budaya antara Indonesia dengan Malaysia*. SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan Volume 6 Nomor 1, (2013): hlm 85

masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Malaysia (Perdana Menteri) sebagai ketua pemerintahan memiliki kekurangan yakni, kekuasaan yg dimiliki perdana menteri tidak menjadi satu yang mana kekuasaan juga diberikan pada negara bagian. serta kelebihan asal sistem ini perdana menteri lebih fokus untuk menjalankan pemerintahan pada negara persekutuannya. Sedangkan sistem presidensial pada negara indonesia. Kekurangan asal sistem ini bahwa Presiden tidak bisa memaksa membubarkan parlemen. Kelebihan asal sistem ini, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang relatif bertenaga karena presiden mempunyai dua jabatan sekaligus yakni, kepala negara serta kepala pemerintahan. Terlepas dari perbedaan maupun persamaan yang ada, kedua negara memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan. Tentu kedua negara telah berusaha untuk menyediakan perlindungan dan pelayanan kepada warganya sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing. Hal ini berkenaan dengan komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua penduduknya. Dengan demikian tulisan ini akan memperdalam pemahaman tentang struktur dan dinamika sistem pemerintahan kedua negara, selain itu juga dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan sejarah dan budaya tidak menjamin terciptanya keselarasan tata cara pelaksanaan kekuasaan eksekutif di kedua negara. Memahami perbedaan ini membantu memperjelas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kedua negara dalam membangun dan memperkuat sistem pemerintahan mereka sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakatnya

Daftar Pustaka

- Dr. Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak, 2012
- Dr. Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020.
- Holidi, A., Nadir, Gunawan, A., & Wardani, W. Y. "Perbedaan Kewenangan Perdana Menteri Dalam Sistem Parlementer Dengan Presiden Dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia)", dalam *Jurnal Yustitia* Volume 24 Nomor 2, (2003): 165–180.
- Indonesia, P. P. P. dan K. M. K. R. *Sistem Pemerintahan Negara: Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, 2016.
- Marwiyah, S. *Analisis Bentuk Pemerintahan di Lingkup Negara ASEAN*. Mitra Ilmu, 2023.
- Mubarok, N. "Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu", dalam *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Volume 1 Nomor 1, (2021): 126–155.
- Noviati, C. E. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 10 Nomor 2, (2013): 333–354.
- Oktaviana, R. *Perbandingan Hukum Peran dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan Fungsi Dewan Rakyat Malaysia*. Universitas Internasional Batam, 2014.
- Redwan, M. A. F. M., & Besar, J. A. "Pembentukan Kerajaan Persekutuan Majoriti Melayu dan Impaknya Terhadap Tingkah Laku Politik di Kawasan DUN Kajang, Selangor", dalam *Jurnal Wacanasarjana* Volume 6 Nomor 1, (2022): 1–14.
- Salsabila, L. A., Nasution, S. A., Tarigan, F. O. B., & Hadiningrum, S. "Studi Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia Dan Malaysia", dalam *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* Volume 2 Nomor 2, (2024): 1–12.
- Somadiyono, S. "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia", dalam *Wajah Hukum* Volume 4 Nomor 2, (2020): 414–420.
- Sukadi, I. "Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 4 Nomor 1, (2021): 119–128.
- Sunarti, L. "Menelusuri Akar Konflik Warisan Budaya antara Indonesia dengan Malaysia. *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan* Volume 6 Nomor 1, (2013): 77-88.
- Supena, C. C., & Pramulya, D. "Tinjauan Yuridis Tentang Persamaan Dan Perbedaan Sistem Pemerintahan Daerah Otonom Dengan Sistem Pemerintahan Negara Bagian", dalam *Jurnal MODERAT* Volume 8 Nomor 4, (2022): 783–797.
- Susilowati, W. M. H. (2003). "Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 (Suatu Kajian Teoritis)", dalam *PERSPEKTIF* Volume 9 Nomor 3, (2003): 249-265
- Y. Syofyan and D. Gusman. "Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Di Indonesia," dalam *UNES Journal of Swara Justisia* Volume 7 Nomor 1, (2023): 208–219.

